



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kegiatan usaha bidang Pariwisata merupakan kewenangan Daerah ;
 - b. bahwa ~~untuk~~ berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum perlu menetapkan tarif retribusi perizinan bidang usaha Pariwisata ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negrara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor ~~26~~ Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor ~~8~~);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG USAHA PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. Kantor adalah Kantor Pariwisata Kota Pontianak ;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pariwisata Kota Pontianak ;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya;
- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- h. Retribusi Izin di Bidang Usaha Pariwisata adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di bidang pariwisata;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha di bidang pariwisata;
- k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi perizinan di Bidang Usaha Pariwisata, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha di bidang pariwisata.

Pasal 3

Obyek Retribusi perizinan di Bidang Usaha Pariwisata adalah pemberian izin kegiatan usaha di Bidang Pariwisata yang meliputi :

- a. Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan;
- b. Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga;
- c. Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- d. Perizinan Usaha Jasa Impresariat;
- e. Perizinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
- f. Perizinan Usaha Obyek Wisata;
- g. Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah;
- h. Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
- i. Perizinan Usaha Jasa Pramuwisata.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin di Bidang Usaha Pariwisata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha di Bidang Pariwisata digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis izin yang diberikan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya survei/analisa, biaya pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 8

(1) Besaran Tarif Retribusi Izin Usaha di Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata	Tarif Retribusi
1.	Jasa Impresariat	Rp. 250.000,-
2.	Jasa Informasi Pariwisata	Rp. 150.000,-
3.	Jasa Konsultan Pariwisata	Rp. 200.000,-
4.	Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	Rp. 250.000,-
5.	Jasa Pramuwisata dan pengatur wisata	Rp. 100.000,-
6.	Promosi Pariwisata Daerah	Rp. 100.000,-
7.	Agen Perjalanan Wisata	Rp. 300.000,-
8.	Biro Perjalanan Wisata :	
	a. Kelas A	Rp. 450.000,-
	b. Kelas B	Rp. 400.000,-
	c. Kelas C	Rp. 350.000,-
	d. Kelas D	Rp. 300.000,-
9.	Obyek Wisata	Rp. 250.000,-
10.	Balai Pertemuan Umum	
	a. Kapasitas s/d 100 kursi	Rp. 50.000,-
	b. Kapasitas 101 s/d 250 kursi	Rp. 75.000,-
	c. Kapasitas 251 s/d 500 kursi	Rp. 100.000,-
	d. Kapasitas 501 keatas	Rp. 150.000,-
11.	Cafe	Rp. 600.000,-
12.	Diskotik	Rp. 4.500.000,-
13.	Dunia Fantasi	Rp. 300.000,-
14.	Gedung Bulu Tangkis	Rp. 150.000,-
15.	Gedung Serba Guna	Rp. 100.000,-
16.	Gedung Squash	Rp. 150.000,-
17.	Gedung Tenis Meja	Rp. 150.000,-
18.	Gelanggang Motor Cross	Rp. 250.000,-
19.	Karaoke	Rp. 3.750.000,-
20.	Kelab Malam	Rp. 4.500.000,-
21.	Kolam Memancing	Rp. 150.000,-
22.	Kolam Renang	Rp. 300.000,-
23.	Lapangan Tennis :	
	a. Tertutup	Rp. 300.000,-
	b. Terbuka	Rp. 200.000,-
24.	Padang Golf	
	a. 36 hole	Rp. 750.000,-
	b. 18 hole	Rp. 500.000,-
	c. 9 hole	Rp. 250.000,-
25.	Driving Ring Golf	Rp. 250.000,-
26.	Panti Mandi Uap	
	a. Fasilitas AC	Rp. 300.000,-
	b. Non AC	Rp. 150.000,-
27.	Panti Pijat	
	a. Fasilitas AC	Rp. 300.000,-
	b. Non AC	Rp. 150.000,-
28.	Pasar Seni dan Pameran	Rp. 150.000,-

29.	Pentas Pertunjukan Satwa	Rp. 150.000,-
30.	Permainan Billiard	
	a. 1 - 15 meja	Rp. 450.000,-
	b. Diatas 15 meja	Rp. 600.000,-
31.	Permainan Bowling	Rp. 200.000,-
32.	Permainan Ketangkasan (Hiburan Keluarga)	
	a. 1 - 5 mesin	Rp. 150.000,-
	b. 6 - 10 mesin	Rp. 300.000,-
	c. 11 - 15 mesin	Rp. 450.000,-
	d. Diatas 15 mesin	Rp. 600.000,-
33.	Persewaan Video Cassette, VCD/LCD	
	a. Kawasan Perdagangan/Pertokoan	Rp. 300.000,-
	b. Kawasan Pemukiman/Perumahan	Rp. 100.000,-
34.	Pertunjukan Film	Rp. 300.000,-
35.	Pusat Kesehatan dan Kebugaran	
	a. Fasilitas AC	Rp. 300.000,-
	b. Non AC	Rp. 200.000,-
36.	Salon Kecantikan	
	a. Kawasan Perdagangan/Pertokoan	Rp. 300.000,-
	b. Kawasan Pemukiman/Perumahan	Rp. 100.000,-
37.	Taman Rekreasi	Rp. 150.000,-
38.	Taman Satwa	Rp. 100.000,-
39.	Theater / Panggung Terbuka	Rp. 100.000,-
40.	Theater Tertutup	Rp. 150.000,-
41.	Bar dan warung kopi	
	a. Bar	Rp. 300.000,-
	b. Warung Kopi	Rp. 75.000,-
42.	Hotel Berbintang	
	a. Bintang 1	Rp. 1.000.000,-
	b. Bintang 2	Rp. 1.500.000,-
	c. Bintang 3	Rp. 2.000.000,-
	d. Bintang 4	Rp. 2.500.000,-
	e. Bintang 5	Rp. 3.000.000,-
43.	Hotel Tanda Bunga Melati	
	a. Melati 1	Rp. 600.000,-
	b. Melati 2	Rp. 750.000,-
	c. Melati 3	Rp. 900.000,-
44.	Penginapan Remaja	
	a. 1 - 5 kamar	Rp. 50.000,-
	b. 6 - 10 kamar	Rp. 75.000,-
	c. 11 - 15 kamar	Rp. 100.000,-
	d. 16 - 20 kamar	Rp. 150.000,-
	e. Diatas 20 kamar	Rp. 250.000,-
45.	Pondok Wisata	Rp. 50.000,-
46.	Restoran	
	a. Talam Kencana	Rp. 300.000,-
	b. Talam Selaka	Rp. 250.000,-
	c. Talam Gangsa	Rp. 200.000,-
47.	Rumah Makan	Rp. 150.000,-
48.	Jasa Boga	Rp. 150.000,-

49.	Rumah Kost	
	a. 1 - 5 kamar	Rp. 100.000,-
	b. 6 - 10 kamar	Rp. 150.000,-
	c. 11 - 15 kamar	Rp. 300.000,-
	d. 16 - 20 kamar	Rp. 450.000,-
	e. Diatas 20 kamar	Rp. 600.000,-
50.	Sarana fasilitas olah raga	Rp. 200.000,-

- (2) Besarnya tarif retribusi daftar ulang setiap tahun ditetapkan sebesar 30 % dari tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Izin di bidang Usaha Pariwisata adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus diputuskan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XIII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

WALIKOTA PONTIANAK


dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK



Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2002 NOMOR 31 SERI C NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dibidang pariwisata merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota

Dalam rangka melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan dibidang usaha pariwisata dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dipandang perlu mengatur dan menetapkan tarif retribusi perizinan tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis retribusi lain, selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut sesuai dengan kewenangan otonominya.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal 8 Nomor urut 1 : Jasa impresariat adalah urusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis/seniman/olahragawan Indonesia dan atau asing serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan

Nomor urut 2 : Jasa informasi pariwisata adalah usaha menyediakan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan ;

Nomor urut 3 : Jasa konsultasi pariwisata adalah usaha jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan dan operasionalnya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional ;

]

Nomor urut 4 : Jasa konvensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (Negarawan, usahawan, cendikiawan dan sebagainya) untuk masalah masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama ;

Jasa perjalanan insentif adalah suatu perjalanan para karyawan dan mitra usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan ;

Jasa pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi dan atau dengan pariwisata ;

Nomor urut 5 : Jasa pramuwisata dan pengatur wisata adalah kegiatan bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata ;

Nomor urut 6 : Promosi pariwisata daerah adalah kegiatan usaha dengan berupaya secara sistematis merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di dan ke Daerah ;

Nomor urut 7 : Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa perantara untuk menjual dan atau mengurus perjalanan wisata

Nomor urut 8 : Biro perjalanan wisata adalah usaha yang merencanakan kegiatan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata ;

Nomor urut 9 : Obyek wisata adalah setiap perusahaan kepariwisataan yang dikelola secara komersial ;

Nomor urut 10 : Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta olah raga, pameran, pertunjukan dan kegiatan lain sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- Nomor urut 11 : Cafe adalah suatu usaha yang menyediakan Tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik dan dilengkapi dengan pelayanan minum dan makanan ringan ;
- Nomor urut 12 : Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ;
- Nomor urut 13 : Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang Menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukan karya (seni) fantastis ;
- Nomor urut 14 : Gedung Bulu tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis ;
- Nomor urut 15 : Gedung serba guna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga dan rekreasi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- Nomor urut 16 : Gedung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash
- Nomor urut 17 : Gedung tenis meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja ;
- Nomor urut 18 : Gelanggang Motor Cross adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor disuatu kawasan tertentu ;
- Nomor urut 19 : Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman/kaset dan atau sejenisnya dan bisa dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- Nomor urut 20 : Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria ;
- Nomor urut 21 : Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat

dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- Nomor urut 22 : Kolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berenang ;
- Nomor urut 23 : Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis ;
- Nomor urut 24 : Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- Nomor urut 25 : Driving Ring Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas latihan olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- Nomor urut 26 : Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat ;
- Nomor urut 27 : Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat ;
- Nomor urut 28 : Pasar seni dan pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni ;
- Nomor urut 29 : Pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan permainan atau ketangkasan satwa ;
- Nomor urut 30 : Permainan Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- Nomor urut 31 : Permainan Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga bowling ;
- Nomor urut 32 : Permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- Nomor urut 33 : Persewaan Video cassette, VCD/LCD adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan video cassette dan sejenisnya antara lain laser disk (LD), video compact disk (VCD), Digital video disk (DVD), video game dan sejenisnya untuk disewakan termasuk alat pemutarnya.
- Nomor urut 34 : Pertunjukan Film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- Nomor urut 35 : Pusat Kesehatan dan Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran fisik atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- Nomor urut 36 : Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tata rias dan kecantikan.
- Nomor urut 37 : Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta penginapan ;
- Nomor urut 38 : Taman satwa adalah suatu usaha yang menyedaikan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa ;
- Nomor urut 39 : Theater / Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan seni budaya ditempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- Nomor urut 40 : Theater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- Nomor urut 41 : Bar dan Warung kopi adalah suatu usaha minuman yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang parmanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan minuman bagi umum ditempat usahanya, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan bar atau warung kopi;
- Nomor urut 42 : Hotel Berbintang adalah cukup jelas
- Nomor urut 43 : Hotel tanda bunga melati cukup jelas
- Nomor urut 44 : Penginapan remaja adalah usaha penginapan yang diarahkan pada pengembangan wisata remaja dan tidak semata-mata bertujuan komersial atau mementingkan laba, yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan untuk keperluan pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain ;
- Nomor urut 45 : Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang/wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian ;
- Nomor urut 46 : Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang parmanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha restoran ;
- Nomor urut 47 : Rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang parmanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyajian dan penjualan makan dan minum bagi umum ditempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha rumah makan seperti, cafe, kantin, warung makan dan kedai.
- Nomor urut 48 : Jasa Boga adalah suatu usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya ;

Nomor urut 49 : Rumah Kost adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran bulanan ;

Nomor urut 50 : Sarana fasilitas olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik didarat, air dan udara ;

Pasal 9 s/d 29 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 12